



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP seluruh ahli waris 2 (dua) Lembar
2. Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai dari Desa 1 Lembar (Asli & Fotocopy)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitang Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan